BAB V
PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penahanan terhadap tersangka dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menimbulkan dilema dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap korban penganiayaan anak apabila berdasarkan bukti yang cukup seorang tersangka atau terdakwa diduga melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 dimana terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa tersebut akan melarikan diri, atau akan merusak atau menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidana maka atas diri tersangka atau terdakwa tersebut dapat dilakukan penahanan.
2. Dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan perbuatan penganiayaan terhadap anak yang digunakan sebagai dasar penahanan yang sah terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 adalah Pasal 21 KUHAP. Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN. Psp telah terpenuhi dengan alasan sebagai berikut:
    a. Setiap orang, dalam hal ini terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tidak *error in persona* dan tidak ada alasan pemaaf serta alasan pembenar.
    b. Unsur turut serta melakukan kekerasan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) dan yang

UPN "VETERAN" JAKARTA

dimaksud dengan sengaja melakukan penganiayaan ialah bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan.

c. Unsur terhadap anak

Kepala Bagian Bina Kependudukan Pegawai Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Selatan. Sehingga terhadap anak sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun

IV.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Penerapan perlindungan hukum terhadap anak diharapkan bisa menerapkan sistem yuridis dengan lebih baik lagi, khususnya di dalam penegakkan hukum pidana khusus anak. Karena didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak danUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan dengan seksama bahwa anak-anak mempunyai peranan penting bagi negara.
2. Hendaknya dalam penegak hukum menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan memperhatikan kepada kemaslahatan masyarakat, agar dengan keputusan tersebut bisa menghasilkan kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat, akan tetapi majelis hakim harus mengedepankan kepentingan korban penganiayaan.